



**NOTARIS / PPAT**

**INDRA TIAHJA RINANTO, SH**

SK MENTERI HUKUM & HAM NO. C-23.HT.03.02 TH.2006

SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NO.26-XVII-2007

- Daerah Kerja Seluruh Wilayah Kotamadya Jakarta Barat

**SALINAN**

**AKTA**

**TANGGAL :** ..... 06-06-2018 .....

**NOMOR :** ..... 2,- .....

---

---

PERKUMPULAN

---

---

PENGAJAR HUKUM INTERNASIONAL INDONESIA

---

---

(PHII)

---

---

JL. ANGGREK NELIMURNI NO. B 68

PHONE: 0812 1017 8887, 0813 1517 8887

FAX. (021) 5301490

JAKARTA BARAT 11480

**PERKUMPULAN  
PENGAJAR HUKUM INTERNASIONAL INDONESIA**

**(PHII)**

Nomor : 2.

- Pada hari ini, Rabu, tanggal 06-06-2018 (enam Juni duaribu delapan belas). -----
- Pukul 10.00 (sepuluh) Waktu Indonesia Barat. -----
- Berhadapan dengan saya, **INDRA TIAHJA RINANTO, Sarjana Hukum, Notaris** berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang Saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dibagian akhir akta ini : -----
- **Tuan ARIE AFRIANSYAH, Sarjana Hukum, Master of International Law, Doctor of Philosophy**, lahir di Jakarta, pada tanggal 15-04-1981 (lima belas April seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Dosen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Depok, Wisma Harapan II Blok G 2 Nomor 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 020, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3276021504810004; -----
- Untuk sementara berada di Jakarta ;-----
- Penghadap saya, Notaris kenal. -----
- Menurut keterangannya Penghadap bertindak berdasarkan atas kekuatan kuasa yang terdapat dalam Berita Acara Rapat, pada tanggal 30-08-2016 (tiga puluh Agustus dua ribu enam belas), asli surat tersebut dilekatkan pada minuta akta ini; -----
- Dengan ini menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perkumpulan beserta segala kegiatannya dapat ditingkatkan dengan menghimpun dari dalam dengan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam akta pendirian ini sebagai berikut : -----

----- **B A B I** -----

----- **NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU** -----

----- **Pasal 1** -----

----- **Nama** -----

1. Organisasi ini bernama **PERKUMPULAN PENGAJAR HUKUM** -----



**INTERNASIONAL INDONESIA** selanjutnya disebut "PHII". -----

2. Perkumpulan ini memiliki lambang dan makna sebagai berikut : -----
  - a. Warna Biru, melambangkan Loyalitas pada institusi dengan aspek -----  
intelektualitas yang tinggi; -----
  - b. Gambar Peta Dunia, Melambangkan kajian keilmuan hukum Internasional yang -----  
mencakup lintas negara dan benua; -----

----- **Pasal 2** -----

----- **Tempat Kedudukan** -----

1. PHII berkedudukan di Kota Depok Jawa Barat dengan koordinasi penuh -----  
pengurus bersama Ketua umum terpilih. -----
2. Sekretariat tetap PHII di Djokosoetono Research Center, Gedung F lantai 3 -----  
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kampus Universitas Indonesia Depok, -----  
Jawa Barat. -----

----- **Pasal 3** -----

----- **Waktu** -----

Perkumpulan ini didirikan pada tahun 2004 di Surabaya-Jawa Timur, dan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- **B A B II** -----

----- **AZAS DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 4** -----

----- **Azas** -----

1. PHII berasaskan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Mukadimah Undang-  
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Selanjutnya disebut UUD 1945) --  
sesuai dengan falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia. -----
2. PHII berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. -----
3. PHII menjunjung tinggi asas keadilan, manfaat dan kepastian hukum. -----
4. PHII menjunjung tinggi kebersamaan dan kekeluargaan. -----

----- **Pasal 5** -----

----- **Tujuan** -----

1. Perkumpulan ini bertujuan memajukan dan mengembangkan ilmu hukum -----  
Internasional di Indonesia. -----
2. Mengadakan pertukaran informasi tentang perkembangan materi Hukum -----  
Internasional secara umum dan bidang hukum terkait baik dalam negeri maupun ---  
luar negeri; -----
3. Mengadakan pertemuan, pendidikan dan pelatihan, seminar, simposium, kuliah ----  
tamu di bidang Hukum Internasional; -----
4. Menjalin kerjasama dengan badan/instansi/lembaga penegak hukum di Indonesia --  
serta organisasi internasional terkait dalam rangka pengembangan Hukum -----  
Internasional; -----
5. Meningkatkan penyebaran informasi ilmiah antara lain: buku ajar, makalah, jurnal  
nasional dan internasional, hasil penelitian, proseding terkait dengan perkembangan  
materi Hukum Internasional dalam lingkup nasional dan internasional. -----

----- **B A B III** -----

----- **ORGANISASI** -----

----- **KEORGANISASIAN DAN KEPENGURUSAN** -----

----- **Pasal 6** -----

----- **Bentuk Organisasi** -----

PHII adalah suatu Perkumpulan yang anggota-anggotanya terdiri dari pengajar Hukum  
Internasional di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi seluruh Indonesia. -----

----- **Pasal 7** -----

----- **Sifat Organisasi** -----

PHII bersifat independen dan dapat menjadi anggota dari Perkumpulan internasional --  
yang berkaitan dengan bidang keilmuan sejenis; -----

----- **Pasal 8** -----

----- **Susunan Organisasi** -----

1. Susunan organisasi terdiri dari: -----
  - a. Tingkat Pusat; -----
  - b. Koordinator Wilayah di Tingkat Propinsi; -----

----- **Pasal 9** -----

----- **Kepengurusan Tingkat Pusat** -----

1. Kepengurusan tingkat Pusat PHII minimal terdiri dari: -----  
Dewan Penasehat (Guru Besar Hukum Internasional yang tergabung dalam PHII),  
Ketua, Sekretaris, Bendahara dan komisi-komisi. -----
2. Masa jabatan Ketua dan Pengurus berlaku selama 4 (empat) tahun, dan dapat  
dipilih kembali; -----

----- **Pasal 10** -----

----- **Kepengurusan Tingkat Wilayah** -----

1. Kepengurusan wilayah PHII terdiri dari Koordinator, Sekretaris dan Bendahara ---  
dan komisi-komisi. -----
2. Kepengurusan tingkat wilayah dikukuhkan oleh Pengurus Pusat dengan Surat -----  
Keputusan (SK). -----

----- **Pasal 11** -----

----- **Tugas dan Wewenang Pengurus** -----

1. Pengurus Pusat dan wilayah bertugas mewakili PHII di luar dan di dalam -----  
organisasi. -----
2. Pengurus Pusat dan wilayah bertugas menetapkan kebijakan pelaksanaan fungsi, ---  
peran dan kode etik PHII. -----
3. Pengurus Pusat dan wilayah dalam melaksanakan tugas yang dimaksud sesuai ayat  
2 di atas berwenang : -----
  - a. Membuat visi, misi sesuai dengan tuntutan perkembangan Hukum Internasional.
  - b. Menetapkan kebijakan dan rencana kerja tahunan; -----
  - c. Membentuk kelompok kerja (pokja) sesuai dengan kebutuhan; -----
  - d. Membentuk panitia-panitia khusus untuk berbagai kegiatan; -----
  - e. Pengurus wilayah mengajukan rekomendasi kepada Pengurus Pusat untuk -----  
memberikan Penghargaan kepada anggota yang berjasa terhadap pengembangan  
Perkumpulan. -----

----- **Pasal 12** -----

----- **Pengambilan Keputusan** -----

1. Pengambilan keputusan dalam rapat-rapat PHII dapat dilakukan melalui: -----

- a. Tingkat pusat terdiri dari Musyawarah Nasional, Rapat Kerja Nasional, -----  
Musyawarah Nasional Luar Biasa; -----
- b. Tingkat wilayah terdiri Musyawarah wilayah, Rapat Kerja wilayah, Musyawarah  
wilayah Luar Biasa Rapat Pengurus PHII. -----

2. Putusan rapat adalah sah apabila disetujui  $\frac{1}{2}$  (satu per dua/setengah) plus 1 (satu) ---  
dari jumlah anggota yang hadir. -----

3. Kewenangan tertinggi terletak pada Musyawarah Nasional. -----

#### ----- B A B IV -----

#### ----- KEANGGOTAAN -----

#### ----- Pasal 13 -----

#### ----- Anggota dan Pengesahannya -----

1. Anggota Perkumpulan adalah perseorangan yang mempunyai jabatan mengajar ----  
Hukum Internasional pada Perguruan Tinggi di Indonesia. -----
2. Anggota PHII terdiri dari : -----
  - a. Anggota Biasa; -----
  - b. Anggota Kehormatan; -----
3. Anggota Kehormatan disahkan oleh Pengurus Pusat dalam rapat Pengurus atas usul  
Koordinator Wilayah. -----
4. Persyaratan setiap jenis keanggotaan tersebut pada ayat (1), (2) diatur dalam -----  
Anggaran Rumah Tangga; -----

#### ----- Pasal 14 -----

#### ----- Hak Anggota -----

1. Anggota Biasa; -----
  - a. Berhak mengeluarkan pendapat dalam Musyawarah Nasional/ Wilayah; -----
  - b. Berhak untuk memilih dan dipilih; -----
  - c. Berhak mendapatkan kartu anggota dengan syarat dan ketentuan dalam anggaran  
rumah tangga; -----
2. Anggota Kehormatan : -----
  - a. Berhak mengikuti Musyawarah Nasional/Wilayah; -----
  - b. Berhak memberikan pendapat dan saran; -----

d. Berhak mendapatkan kartu anggota dengan syarat dan ketentuan dalam anggaran rumah tangga; -----

**Pasal 15** -----

**Kewajiban Anggota** -----

1. Anggota berkewajiban mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran -  
Rumah Tangga. -----
2. Anggota berkewajiban mentaati dan melaksanakan Peraturan dan Keputusan -----  
PHII. -----

**Pasal 16** -----

**Berakhirnya Keanggotaan** -----

Keanggotaan PHII berakhir apabila: -----

- a. Meninggal Dunia. -----
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri. -----
- c. Diberhentikan oleh PHII berdasarkan alasan yang di atur dalam Anggaran Rumah  
Tangga. -----

**B A B V** -----

**PERMUSYAWARATAN** -----

**Pasal 17** -----

**Musyawah dan Rapat-Rapat** -----

Alat kelengkapan Perkumpulan diantaranya terdapat beberapa macam rapat yaitu : -----

1. Musyawarah Nasional (MUNAS); -----
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB); -----
3. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS); -----
4. Rapat Pengurus; -----
5. Rapat Koordinator Wilayah; -----
6. Rapat Anggota; -----

**Pasal 18** -----

**Musyawah Nasional** -----

1. Musyawarah Nasional merupakan Forum musyawarah tertinggi di tingkat Pusat ----  
dan diadakan satu kali dalam 4 (empat) tahun. -----

2. Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Pusat dan dihadiri oleh -----  
Koordinator Wilayah, dan anggota yang diundang oleh Pengurus Pusat. -----
3. Pengurus Pusat memberikan laporan pertanggung-jawaban secara tertulis untuk ----  
dievaluasi oleh peserta Musyawarah Nasional. -----
4. Musyawarah Nasional menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. ----
5. Musyawarah Nasional menetapkan kebijakan organisasi tingkat pusat. -----
6. Musyawarah Nasional memilih Ketua. -----
7. Ketua terpilih menyusun Pengurus Pusat PHII selambat-lambatnya 14 hari setelah  
Musyawarah Nasional. -----

----- **Pasal 19** -----

----- **Musyawarah Nasional Luar Biasa** -----

1. Musyawarah dilaksanakan dalam keadaan luar biasa atas permintaan  $\frac{1}{2}$  -----  
(setengah) + 1 dari jumlah anggota PHII. -----
2. Keadaan luar biasa yang dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam ----  
anggaran rumah tangga PHII. -----
3. Kewenangan MUNASLUB akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga -  
PHII. -----

----- **Pasal 20** -----

----- **Rapat Kerja Nasional** -----

1. Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Pusat dan dihadiri oleh -----  
Koordinator Wilayah dan anggota PHII. -----
2. Rapat Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.-
3. Rapat Kerja Nasional membahas dan mengevaluasi kebijakan, pelaksanaan -----  
program kerja tahun berjalan dan mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi, --  
serta menyusun rencana kebijakan dan program kerja tahun berikutnya. -----

----- **Pasal 21** -----

----- **Rapat Pengurus** -----

1. Rapat Pengurus diselenggarakan oleh Pengurus Pusat sekurang-kurangnya 1 kali ---  
dalam satu tahun. -----
2. Rapat Pengurus membahas dan mengevaluasi kebijakan, pelaksanaan program -----



kerja tahun berjalan dan mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi. -----

----- **Pasal 22** -----

----- **Rapat Koordinator Wilayah** -----

1. Rapat Koordinator wilayah diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam satu tahun. -----
2. Rapat Koordinator wilayah membahas dan mengevaluasi kebijakan, pelaksanaan -- program kerja tahunan dan keanggotaan. -----

----- **Pasal 23** -----

----- **Hak Suara** -----

1. Dalam Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa: -----
  - a. Anggota Biasa mempunyai hak satu suara; -----
  - b. Anggota Kehormatan tidak mempunyai hak suara; -----
2. Dalam Rapat Kerja Nasional, Pengurus Pusat masing-masing mempunyai hak satu suara. -----
3. Dalam rapat Pengurus Pusat setiap anggota Pengurus mempunyai hak satu suara; --
4. Dalam rapat koordinator wilayah, setiap anggota mempunyai hak satu suara; -----

----- **Pasal 24** -----

----- **Keputusan** -----

1. Semua keputusan dalam Musyawarah Nasional dan rapat-rapat lain diusahakan ---- secara musyawarah untuk mufakat. -----
2. Jika tidak tercapai kata mufakat, maka dilakukan pemungutan suara dan keputusan didasarkan pada suara terbanyak. -----

----- **B A B VI** -----

----- **KEKAYAAN DAN KEUANGAN** -----

----- **Pasal 25** -----

----- **Kekayaan** -----

1. Semua harta benda yang diperoleh dari anggota, sumbangan/hibah yang tidak ----- mengikat dari pihak lain dan dari usaha-usaha lain yang sah, merupakan milik ----- PHII, dan oleh karena itu wajib didayagunakan untuk kemajuan PHII. -----
2. Harta kekayaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) pasal ini, wajib ---

didaftarkan untuk dan atas nama PHII sesuai dengan ketentuan dan peraturan -----  
perundang-undangan yang berlaku. -----

**Pasal 26**

**Keuangan**

Keuangan PHII diperoleh dari : -----

1. Iuran Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan yang besarnya ditetapkan oleh -----  
Pengurus Pusat. -----
2. Donasi yang tidak mengikat dapat diterima oleh pengurus PHII dan menjadi -----  
kekayaan PHII. -----
3. Pengurus PHII dapat menjalin kerja sama dalam melakukan kegiatan yang sesuai --  
dengan program kerja untuk menambah keuangan PHII. -----
4. Sumber-sumber lain yang sah yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan --  
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PHII serta peraturan perundang-  
undangan yang berlaku. -----

**Pasal 27**

**Pembukuan Keuangan**

1. Tata cara pembukuan kekayaan dan keuangan milik PHII diselenggarakan sesuai ---  
dengan ketentuan administrasi pembukuan yang berlaku. -----
2. Tahun Buku PHII di hitung mulai 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember. -----
3. Laporan Neraca Kekayaan dan Keuangan disusun oleh Pengurus pada Bulan -----  
Pertama Tahun berikutnya. -----
4. Laporan Pertanggung jawaban Kekayaan dan Keuangan di sampaikan pada Rapat ---  
Kerja Nasional. -----

**B A B VII**

**TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA DAN**

**PENGAWASAN INTERNAL**

**Pasal 28**

1. Dalam hal terjadinya perselisihan diantara para pengurus maupun anggota, maka ---  
penyelesaiannya dilakukan dengan Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan -

pada azas musyawarah dan mufakat. Apabila hal tersebut tidak tercapai, maka -----  
keputusan dapat diambil berdasarkan suara terbanyak/voting. -----

2. Organ Pengawas dalam perkumpulan ini mutlak melakukan pengawasan seluruh ---  
kegiatan perkumpulan, dan melaporkannya pada MUNAS. -----

----- **B A B VIII** -----

----- **PEMBUBARAN** -----

----- **Pasal 29** -----

1. Perkumpulan PHII hanya dapat dibubarkan dalam Musyawarah Nasional yang ----  
khusus diadakan untuk itu. -----
2. Pelaksanaan ketentuan mengenai pembubaran PHII dilakukan dengan tetap -----  
memperhatikan ketentuan Pasal 24 Anggaran Dasar ini. -----

----- **B A B IX** -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 30** -----

----- **Perubahan Anggaran Dasar** -----

Perubahan Anggaran Dasar dilakukan melalui Musyawarah Nasional atau Musyawarah  
Nasional Luar Biasa. -----

----- **B A B X** -----

----- **KETENTUAN TAMBAHAN** -----

----- **Pasal 31** -----

----- **Ketentuan Tambahan** -----

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran -----  
Rumah Tangga PHII. -----

----- **BAB XI** -----

----- **PENUTUP** -----

----- **Pasal 32** -----

Pengurus PHII untuk pertama kali, ditetapkan di Makasar dalam pertemuan Para -----  
Pengajar Hukum Internasional Universitas Negeri, tanggal 30 Agustus 2016. -----

----- **Pasal 33** -----

Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Musyawarah Nasional PHII.

Untuk pertama kalinya kepengurusan PHII, adalah sebagai berikut : -----

**A. PENGURUS :** -----

**Ketua : Tuan Profesor HIKMAHANTO JUWANA, Sarjana -----**

**Hukum, Legum Magister, Doctor of Philosophy, lahir di -----**  
Jakarta, pada tanggal 23-11-1965 (dua puluh tiga November -----  
seribu sembilan ratus enam puluh lima), Dosen, Warga Negara  
Indonesia, bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta,  
Jalan Mampang Prapatan II Nomor 45 A-8, Rukun Tetangga 006,  
Rukun Warga 007, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan  
Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan,  
pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3174032311650003; ---

**Wakil Ketua : Tuan ARIE AFRIANSYAH, Sarjana Hukum, Master of**

**International Law, Doctor of Philosophy, tersebut; -----**

**Sekretaris : Nyonya Doktor DINA SUNYOWATI, Sarjana Hukum,**

**Magister Humaniora, lahir di Malang, pada tanggal 05-10-1961**  
(lima Oktober seribu sembilan ratus enam puluh satu), Dosen, ---  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jawa Timur, -----  
Pondok Tanjung Permai B-22, Rukun Tetangga 006, Rukun -----  
Warga 004, Kelurahan Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo,  
Kota Surabaya, pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----  
3578094510610003; -----

**Bendahara : Nyonya DHIANA PUSPITA, Sarjana Hukum, Legum ----**

**Magister, Doctor of Philosophy, lahir di Surabaya, pada tanggal**  
03-06-1974 (tiga Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh empat),  
Dosen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jawa  
Timur, Jalan Simpang Natrium 10 C, Rukun Tetangga 007,  
Rukun Warga 010, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing,  
Kota Malang, pemegang Nomor Induk Kependudukan :  
3515084306740001; -----

B. PENGAWAS

: -----

: Tuan Profesor Doktor MARSUDI TRIATMODJO,  
Sarjana Hukum, Legum Magister, lahir di Kulon  
Progo, pada tanggal 29-05-1959 (dua puluh sembilan Mei  
seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Dosen, -----  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Daerah ----  
Khusus Ibukota Yogyakarta, Jalan Sidikan Nomor 107, ---  
Rukun Tetangga 037, Rukun Warga 015, Kelurahan -----  
Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, ----  
pemegang Nomor Induk Kependudukan : -----  
3471132905590003; -----

-Pengangkatan Anggota Pengurus Perkumpulan dan Anggota Pengawas Perkumpulan --  
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan  
dalam Rapat Anggota pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat -----  
pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

Pengurus Perkumpulan dan

•  
Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan  
ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas  
Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan  
atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -----  
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua --  
permohonan dan dokumen lainnya untuk memilih tempat kedudukan, dan untuk -----  
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap  
sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab  
sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah --  
mengerti dan memahami isi akta ini. -----

----- = DEMIKIAN AKTA INI = -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari, tanggal dan pukul

seperti tersebut pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. **Tuan MIFTAHUL ILMI**, lahir di Gresik, pada tanggal 12-11-1979 (dua belas -----  
November seribu Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan), Warga Negara Indonesia, --  
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Angrek Neli Murni B 68-A, Rukun Tetangga ---  
006, Rukun Warga 001, Kelurahan Kemanggisan, Kecamatan Pal merah, Jakarta ----  
Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3174061211790009; -----
2. **Nyonya DIANA LESTARI, Sarjana Hukum**, lahir di Depok, pada tanggal -----  
05-01-1981 (lima Januari seribu sembilan ratus delapan puluh satu), Warga -----  
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jawa Barat, Jalan Merpati Raya Nomor 81,  
Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan -----  
Pancoran Mas, Kotamadya Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3276014501810001, -----

- Keduanya pegawai Notaris, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi. -----
- Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, -----  
maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa memakai perubahan. -----
- Minuta akta ini telah ditanda tangani secukupnya. -----

-- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA --

NOTARIS BERKEDUDUKAN  
DI JAKARTA BARAT



(INDRA TJAHA RINANTO, SH.)